



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya
Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 500.16/ 125 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa Tim Pengawas Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 500.1.6/181/2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tetapi karena terdapat perubahan susunan keanggotaan tim, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 500.1.6/181/2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengawas Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 297);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Pengawas Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut

- a. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan;
- b. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan;
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengaduan;
- d. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan;
- e. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;

Sedangkan Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Melayani pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo yang disampaikan melalui saluran pengaduan yang disediakan;
- b. Mendistribusikan aduan kepada pejabat yang membidangi untuk ditindaklanjuti melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- c. Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan isi materi aduan dari masyarakat, jika diperlukan;
- d. Menyampaikan tanggapan/jawaban aduan kepada masyarakat;
- e. Melakukan inventarisasi permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian masalah;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 500.1.6/181/2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan
 Sekretaris Daerah
 Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 500-16/125 TAHUN 2025
 Tanggal : 31 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGAWAS DAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Nanang Syarifudin, S.H., M.H. NIP.19741016 199311 1 002 Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Gunawan, S.H. NIPPPK. 19880318 202421 1 009 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Yustina Ati Himawaningsih, S.Sos., M.H. NIP.19720731 199101 2 001 Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Eni Irawati, S.H. NIP.19671226 199403 2 005 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Sri Hastuti, S.E. NIP.19751001 199803 2 006 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kemis Yulianto, S.E. NIP.19870715 201001 1 007 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Ariani Nurmaini, S.E., M.Si. NIP.19720531 199803 2005 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Joko Sarjono, S.E. NIP.19751027 201001 1 008 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Wenni Rahmawati, S.Si. NIP. 19741024 200604 2 014 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Retno Kusumowati, S.E., M.M. NIP.19700114 199003 2 007 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Sri Purwani, S.E. NIP. 19680102 198903 2 008 Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
15.	Eko Suwanto, S.Sos. NIP.197608071996031002 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Dwi Susilorini, S.T. NIP. 19750426200801 2 005 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Sutarmi, S.E. NIP. 19730721 199803 2 006 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Eska Tri Agung Sukoco, S.H. NIP. 198103042009031002 Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Setya Budi Wasito, S.T. NIP.19720617 200701 1 015 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Eko Prih Hartanto, S.S., M.M. NIP.19790212 200604 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
22.	Mochtarom Budi Santoso, S.Psi. NIP.19690411 199803 1 008 Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Dra. Siti Fatmah Awaludin, M.Hum. NIP.19680325 199710 2 002 Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Ihsan Fausi, S.T., M.M. NIP.19810831 201001 1 018 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Ahzan Miftahudin Zuhri, A.Md.Kom. NIP.19960922 202012 1 013 Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Trisnayanti Dwi Lestari, A.Md. NIP. 19910713 202012 2 019 Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO